



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti **Budiyo, S.Pd**, tempat/tanggal lahir Cimaja/24 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK, bertempat tinggal di Kampung Cimaja, RT. 002, RW. 002, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

..., tempat/tanggal lahir .../..., umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai **Pemohon II**;

, sebagai **Pemohon III**;

, sebagai **Pemohon IV**;

, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd tanggal 06 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah Ibu tiri dari anak yang bernama **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** (berusia 15 tahun 4 bulan);

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, **Joharudin Nur bin H. Acun Mansur** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Rini Henrini binti Ruchiyat** pada tanggal 08 Oktober 2007, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 878/8/X/2007, tertanggal 08 Oktober 2007 dan dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak yang bernama **Tasya Nurul Adzkiya Mansur**, (perempuan) Tempat/Tgl Lahir Bandung, 31 Mei 2008 (Usia 15 tahun 4 bulan), Pendidikan SLTA;

Bahwa Ibu kandung dari **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/25/VIII/Pem/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 03 Agustus 2015;

Bahwa Setelah Ibu kandung dari **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** meninggal dunia, Bapak **Joharudin Nur bin H. Acun Mansur** telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 06 Mei 2016, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/13/05/2016, tertanggal 09 Mei 2016 dan dari perkawinan tersebut dikarunia seorang anak yang bernama **Dzakiya Humaira Putri Johar**, (perempuan), Tempat/Tgl Lahir Sukabumi, 10 November 2017 (berusia 5 tahun 10 bulan), Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

Bahwa ayah kandung dari **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 32020-KM008052023-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 08 Mei 2023;

Bahwa setelah ayah kandung dari anak yang bernama **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** meninggal dunia anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku Ibu tiri dengan penuh kasih sayang;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan administrasi Untuk Ke PT. Taspen a.n **Joharudin Nur bin H. Acun Mansur** sebagai ayah kandung dari **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** dan untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya;

Bahwa dikarenakan anak yang bernama **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** masih di bawah umur dan tidak bisa bertindak secara hukum maka untuk kepentingan yang bersangkutan, Pemohon (**Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti Budiyo, S.Pd**) memohon di angkat menjadi wali;

Bahwa sekarang ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Pemohon mampu dan akan bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

Bahwa untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan, maka Pemohon memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama Cibadak.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, dan;

Penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Berdasarkan surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh pemohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti Budiyo, S.Pd**) sebagai wali dari anak yang bernama: **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** (Tempat/Tgl Lahir Bandung, 31 Mei 2008).

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti Budiyo, S.Pd dengan ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti Budiyo, S.Pd dengan ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ...;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ... pada tanggal ...;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ... belum dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
- Bahwa ... telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal ...;
- Bahwa ayah kandung ... telah meninggal terlebih dahulu sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ... masih hidup sekarang sebagai **Pemohon II**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa ... dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari ...;

2. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ...;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ... pada tanggal ...;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ... belum dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
- Bahwa ... telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal ...;
- Bahwa ayah kandung ... telah meninggal terlebih dahulu sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung ... masih hidup sekarang sebagai **Pemohon II**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa ... dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari ...;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari ...;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari ... berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan ... telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal ...;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama ... merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama ..., alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (*vide* Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama ... sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit;
- Bahwa ... telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal ... dan belum dikaruniai anak yaitu **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ... dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup ... hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari ... telah meninggal dunia sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ketika ... meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon II), seorang istri yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah ... dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ibu bernama **ibu pewaris**, seorang istri bernama Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti Budiyo, S.Pd serta 3 (tiga) orang anak yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menetapkan, mengangkat Pemohon (**Yane Sri Angka Budiyo, S.E binti Budiyo, S.Pd**) sebagai wali dari anak yang bernama: **Tasya Nurul Adzkiya Mansur binti Joharudin Nur** (Tempat/Tgl Lahir Bandung, 31 Mei 2008).

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

...

Dra. Ma'ripah

Hakim Anggota,

...

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Ahmad Fauzin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	225.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);